



PUTUSAN

Nomor 4923/Pdt.G/2023/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dibawah Nomor 4923/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 21 Juli 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/15/IV/2010 tanggal 08 April 2010) ;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No 4923/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di Blok Buyut Kasih, RT 005 RW 003, Desa Junti Kebon, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak yang bernama : 1. Febrian Wahyu Muzafar (Laki-Laki, Lahir 02 Februari 2011) kini anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Tergugat ;
3. Bahwa kurang lebih sejak Juni 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dikarenakan sering keluar tidak jelas sehingga untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga mengandalkan Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Februari 2023 M Sejak itu Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan tergugat hingga sekarang selama 5 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan PenggugatPENGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 14 hal.Putusan No 4923/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 31 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 14 Agustus 2023 Myang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) benar.
2. Bahwa Pada bulan Juni 2020 rumah tangga kami tidak pernah cekcok dan permasalahan tentang ekonomi. Bahwa saya keluar rumah tidak jelas karena Saya menjaga tempat usaha Saya. Bahwa Saya tidak pernah meninggalkan kewajiban Saya sebagai suami, bahkan masalah nafkah lebih dari cukup.
3. Bahwa rumah tangga Saya sudah pisah 5 bulan itu tidak benar, bahwa yang sebenarnya baru 2 bulan, bahkan meninggalkan Saya dengan alasan mau main ke orang tuanya dan Saya jemput tak mau pulang dan pada tanggal 08-08- 2023 minta duit pada Saya untuk kebutuhan, Jadi gugatan tersebut tidak sesuai.
4. Demikian jawaban ini kami buat dengan sebenarnya dan Saya mohon kepada Majelis Hakim memberi keadilan dengan seadil-adilnya

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lesan yang pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No 4923/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat yang menyatakan tidak pernah bertengkar.
- Bahwa pisah rumah sudah 5 bulan sejak Februari 2023 M sampai sekarang
- Bahwa sering ke luar rumah berangkat pagi pulang malam katanya kerja namun tidak ada hasilnya.
- Bahwa Tergugat kadang memberi nafkah kadang Rp 100.000,- kadang Rp 40.000,- per hari yang tidak cukup untuk kebutuhan hidup keluarga.
- Bahwa Penggugat tidak mau dijemput Tergugat karena sudah berulang kali.

Bahwa Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lesan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan Tergugat menolak gugatan cerai Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda PendudukNIK 3212114411880003 atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/15/IV/2010 tanggal 08 April 2010 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Juntinyuat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf ;

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis tersebut Tergugat telah membenarkannya.

Bahwa, di samping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Hal. 4 dari 14 hal.Putusan No 4923/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat karenasaksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Juntikebon,
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat pisah rumah 5 (lima) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Jatiwinangun hingga sekarang.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah.
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat sebanyak 3 kali agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia rukun lagi;
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Juntikebon,
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sejak awal Maret 2023 M Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Jatiwinangun hingga sekarang.
 - Bahwa Penggugat sering mengeluh dan mengadu kepada saksi tentang nafkah keluarga yang sering kekurangan.
 - Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat namun Penggugat tidak bersedia kembali.
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia rukun lagi

Bahwa, Penggugat di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengatakan tidak akan mengajukan saksi keluarga yang lainnya;

Hal. 5 dari 14 hal.Putusan No 4923/Pdt.G/2023/PA.IM



Bahwa, dalam upaya menguatkan dalil bantahannya dan dalam upaya rukun kembali dengan Penggugat, Tergugat di muka sidang telah mengajukan alat buktinya berupa bukti saksi yaitu :

1. SAPRUDIN bin SUMARTO, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Blok Buyut Kasih RT 005 RW 003, Desa Juntikebon Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun kemudian sejak Juni 2023 M berpisah rumah. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, adapun penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya saksi tidak tahu.
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah membeli dan menebang kayu Jati, modalnya dari H. Zubair (saudara Tergugat) dan dipotongkan di Pengggajian H.Zubairkemudian di jual ke pembuat Perahu/Kapal nelayan.
2. KASNO bin SARA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Blok Buyut Kasih RT 005 RW 003, Desa Juntikebon Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun kemudian sejak Juni 2023 M berpisah rumah. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Hal. 6 dari 14 hal.Putusan No 4923/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, adapun penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya saksi tidak tahu.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah menebang kayu, modalnya dari H. Zubair (saudara Tergugat) kemudian dipotongkan di Penggergajian H. Zubair dan di jual ke pembuat Perahu/Kapal nelayan.

Bahwa, Tergugat di muka persidangan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 11 September 2023 M yang isinya sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang

Bahwa Tergugat juga tidak menyampaikan kesimpulannya karena pada sidang selanjutnya tanggal 4 September 2023 M dan tanggal 11 September 2023 M Tergugat tidak hadir di persidangan dan meskipun Tergugat telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil dengan patut,

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIRjo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No 4923/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H. tanggal 08 Agustus 2023;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugatan cerai Penggugat dengan alasan bahwa kurang lebih sejak Juni 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dikarenakan sering keluar tidak jelas sehingga untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga mengandalkan Penggugat dan puncak terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2023 M Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan tergugat hingga sekarang selama 5 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa Tergugat membantah alasan pokok gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya hal tersebut di atas

Analisis Pembuktian

Bukti Penggugat:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta saksi-saksi yaitu SUWARTOYO bin SUPANDI dan ROSIDI bin OLI,

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212114411880003 dan P.2 berupa Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/15/IV/2010 tanggal 08 April 2010, sama dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, dan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No 4923/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (SUWARTOYO bin SUPANDI) dan saksi 2 Penggugat (ROSIDI bin OLI) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dijadikan bukti dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 5 Bulan, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada saudara Penggugat (saksi 2 Penggugat) akibat sering kekurangan nafkah.
- Bahwa Penggugat pernah di jemput Tergugat. Namun Penggugat tidak bersedia kembali bersama Tergugat.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia rukun lagi.

Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti saksi yaitu saksi 1 Tergugat (SUWARTOYO bin SUPANDI) dan saksi 2 Tergugat (ROSIDI bin OLI) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat hanya diketahui Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2023 M, namun tidak diketahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah juga tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan rukun lagi. Keterangan saksi-saksi Tergugat ini tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No 4923/Pdt.G/2023/PA.IM



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 bulan hingga sekarang;
2. Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada keluarga Penggugat tentang kondisi kebutuhan ekonomi keluarga yang sering kurang cukup;
3. Bahwa keluarga Penggugat sudah sering menasehati agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak bersedia rukun. Begitu juga Penggugat sudah tidak bersedia kembali hidup bersama dengan Tergugat meski Tergugat telah menjemput Penggugat

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang selama 5 bulan dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal yang demikian merupakan bentuk perselisihan dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa perselisihan atau pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak hanya merupakan bentuk fisik yang bisa dilihat oleh orang lain, akan tetapi dengan tidak mau berkumpul dalam satu rumah tangga atau salah satu pihak tidak mau kembali berkumpul dengan pihak yang lainnya pun dapat dikategorikan sebagai perselisihan atau pertengkaran, seperti halnya dalam perkara a quo, Penggugat tidak mau kembali berkumpul bersama dengan Tergugat padahal Tergugat sudah pernah menjemputnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun untuk dalil yang dibantah oleh Tergugat seperti yang menurut Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No 4923/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran, Tergugat tetap bertanggung jawab dan lain sebagainya, di muka persidangan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-buktinya yang cukup, sehingga karenanya bantahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian yang menjadi masalah sekarang, apakah Penggugat dan Tergugat masih ada kemungkinan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selama pisah rumah, Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk kembali hidup bersama, begitu juga keluarga Penggugat sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun nyatanya Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat atau sudah sangat tidak suka terhadap suaminya (Tergugat), Fakta ini oleh Majelis Hakim dijadikan bukti bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat bersifat terus menerus dan sudah tidak dapat rukun lagi

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup untuk itu, para saksi keluarga Tergugat telah hadir lagi di muka persidangan dan telah melaporkan hasil kerjanya dengan mengatakan bahwa para saksi tersebut pernah melakukan pertemuan untuk itu akan tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No 4923/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan hadir pada sidang sebelumnya juga telah dipanggil dengan patut, oleh karena itu perkara ini diputus di luar hadir Tergugat (*contradictoir*).

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No 4923/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayupada hari tanggal Senin tanggal 11 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shaffar 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Suhaeb** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Amat Tazal, S.H.** dan **Drs. Akhmad Topurudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Suhaeb

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Amat Tazal, S.H.

Drs. Akhmad Topurudin, M.H.

Panitera Pengganti

Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 375.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |

Hal. 13 dari 14 hal.Putusan No 4923/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal.Putusan No 4923/Pdt.G/2023/PA.IM